



PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai PENGGUGAT ;

melawan

Tergugat, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib) sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 02 Februari 201, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat lahir di Tanjonge, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK : 7312015711940003 tertanggal 08 Juli 2015;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai dan Tergugat adalah Jejaka, telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/45/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 31 Mei 2012 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman Orang tua Penggugat yang terletak di Kampung baru, Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak akhir Desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga;
 - Tergugat seringkali mengkonsumsi Narkoba;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 dengan kejadian yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
8. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun dan Penggugat dan keluarga telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kekerabat dan sanak saudara namun tidak diketemukan dan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Desa Marioraja;

9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan di kabulkan;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita melalui masmedia tertanggal 09 Februari 2018 dan tanggal 09 Maret 2018 untuk sidang tanggal 21 Juni 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/45/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Muliadi bin Amir sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng selama 6 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa bulan kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dengan minum minuman keras sampai mabuk, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Januari 2013 dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketemukan dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena tidak diketahui dimana keberadaann Tergugat.

2. Saksi II memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Muliadi bin Amir setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng selama 6 bulan sebagai tempat tinggal terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran karena selama tinggal bersama Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga disamping itu Tergugat sering minum minuman keras.
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Januari 2013 dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lebih.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena tidak diketahui dimana keberadaann Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek tanpa kehadiran Tergugat, (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga disamping itu Tergugat sering mengkomsumsi narkoba, puncak percekocokan terjadi pada bulan Januari 2013 dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah mencapai 5 tahun lebih dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya?, Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali?.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian gugatan Penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan Penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga secara materiil relevan dengan dalil Penggugat, dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Mei 2012.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama 6 bulan dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang 6 bulan perkawinan tepatnya pada bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada perhatian terhadap nafkah keluarga dan selalu mengkomsumsi narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri bahkan sudah tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 tahun lebih, yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat bersabar dan berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لمزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1439 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Miharrah, S.H dan Drs. M. Yunus K, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Dra.Hj.St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj Miharrah,S.H

Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Nurjihad

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.St.Roslina

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 295.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0117/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)